



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE*  
DENGAN POLA TUKAR TAMBAH  
(Studi Kasus di *Counter Handphone* Kota Padang Panjang)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**Wahyudi**  
NIM. 15301300064

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi  
NIM : 15301300064  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Handphone* Dengan Pola Tukar Tambah di Kota Padang Panjang (Studi Kasus di *Counter Handphone* Kota Padang Panjang)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2022



**Wahyudi**  
**NIM. 15301300064**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbingan skripsi atas nama, **Wahyudi**, NIM 15301300064 dengan judul “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE DENGAN POLA TUKAR TAMBAH (Studi kasus di Counter Handphone Kota Padang Panjang)**”  
Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Februari 2022

Pembimbing






Nailur Rahmi, M.Ag.


NIP. 19730603 200501 2 006

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **WAHYUDI**, Nim: 15301300064 dengan judul: “**TINJAUAN FIKH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE DENGAN POLA TUKAR TAMBAH (Studi Kasus di Counter Handphone Kota Padang Panjang)**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Februari 2022 dan dinyatakan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum (SH). Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/Nip	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u><b>Nailur Rahmi., M.Ag</b></u> NIP. 19730603 200501 2 006	Ketua Sidang/ Pembimbing I		17/02/2022
2	<u><b>Dr. Nofaldi, M.Ag</b></u> NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		17/02/2022
3	<u><b>Mami Nofrianti, S.Hum., MA</b></u> NIK. 20180101 2 028	Penguji II		17/02/2022

Batusangkar, Februari 2022  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. ZAINUDDIN, M.A**  
NIP. 19631216199203 1 002

## ABSTRAK

**WAHYUDI, NIM 15301300064**, Judul Skripsi “**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* DENGAN POLA TUKAR TAMBAH (Studi Kasus di *Counter Handphone* Kota Padang Panjang)**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah melalui studi kasus di *counter handphone* Kota Padang Panjang.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Adapun penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* ini dilaksanakan di *counter* Kota Padang Panjang dan memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian mengenai proses pelaksanaan jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian dengan beberapa tahapan mereduksi data atau mencari pokok-pokok dari data yang diperoleh, kemudian mendisplay data atau menyajikan data dalam bentuk uraian melalui kalimat efektif dan terakhir penarikan kesimpulan mengenai pelaksanaan jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang dengan melakukan jual beli *handphone* bekas dengan pola tukar tambah. Dalam hal ini dilakukan oleh seorang pembeli dan penjual yang ada di *counter* Padang Panjang dengan menukarkan *handphone* yang sudah lama atau bekas dengan model *handphone* terbaru. Dalam pelaksanaannya penjual akan melihat dan memeriksa kualitas *handphone* lama yang akan ditukarkan oleh pembeli, setelah itu penjual akan memutuskan harga tambahan untuk memperoleh *handphone* baru, tanpa keterangan yang rinci mengenai harga *handphone* lama dan tidak menjelaskan secara terbuka kenapa *handphone* lama tersebut dihargai sedemikian. Dalam pelaksanaan tersebut, tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *handphone* di Kota Padang Panjang mengandung unsur *gharar*, karena dalam proses pelaksanaan menuju akad terdapat ketidakjelasan dan keputusan sepihak dalam menentukan harga *handphone* lama yang akan ditukarkan. Dengan demikian pelaksanaan akad dalam proses transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang. Namun secara teori jual beli dengan pola tukar tambah ini dibolehkan dengan syarat sesuai dengan proses dalam prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa-fatwa jual beli Nomor 15930.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	10
1. Pengertian Akad .....	10
2. Dasar Hukum Akad.....	11
3. Rukun Akad .....	12
4. Syarat-Syarat Akad .....	13
5. Macam-Macam Akad.....	14
6. Objek dan Subjek Akad .....	16
7. Berakhirnya Akad .....	17
8. Hikmah Akad .....	17
B. Jual Beli .....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	22
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	26

4. Hukum Ekonomi Syariah, Eksistensi dan penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Jual Beli.....	31
C. Penelitian Relevan.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Latar dan waktu Penelitian.....	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum.....	46
1. Sejarah Kota Padang Panjang .....	46
2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang.....	50
3. Letak Geografis.....	50
4. Demografi Penduduk .....	51
5. Agama .....	51
6. Potensi Wilayah Kota Padang Panjang.....	52
B. Pelaksanaan Akad Transaksi Jual Beli <i>Handphone</i> dengan Pola Tukar Tambah di Kota Padang Panjang.....	54
C. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli <i>Handphone</i> dengan Pola Tukar Tambah di Kota Padang Panjang.....	64
1. Al-Qur'an .....	64
2. Hadist .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penjualan <i>Handphone</i> Dalam Penjualan Tukar Tambah Pada <i>Counter</i> di Padang Panjang Bulan September 2020.....	5
Tabel 1.2 Daftar Harga Penjualan <i>Handphone</i> Pada Conter di Padang Panjang ...	5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. (Sabiq, 2004, p. 121)

Jual beli merupakan padanan kata *syira'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya di bawah naungan dalil global. Dengan begitu akan terdiri dari dua bagian yang satunya adalah menjual dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai penjual dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Diistilahkan dengan kata *tamlik* (pemberian hak milik) dan *tamalluk* (memiliki) adalah dengan melihat makna secara syar'i, karena riba tidak bisa dikatakan *tamlik* dan *tamalluk* karena riba haram hukumnya berinteraksi dengannya syar'i. *Tamlik* adalah pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, yang dapat dilakukan hanya dengan persetujuan penjual tetapi juga dengan qabul pembeli, dan tujuan *tamlik* mungkin adalah pemindahan hak dari penjual. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli sebagai "penukaran satu properti dengan properti lainnya dengan cara yang unik", yang merupakan definisi yang toleran karena menjadikan jual beli menjadi saling tukar menukar, karena akad tidak harus dipertukarkan tetapi menjadi bagian dari perjanjian. akibat-akibatnya, kecuali jika dinyatakan: "Perjanjian yang bersifat pertukaran berarti bahwa ia memerlukan suatu pertukaran". Akibatnya, beberapa akademisi mendefinisikan jual beli sebagai kontrak yang mengandung sifat bertukar satu hal dengan yang lain dengan cara yang unik.

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan *dhariri*, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di mana manusia tidak dapat hidup

tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga sarana tolong menolong antara sesama manusia yang telah ditetapkan kebolehnya dalam Islam.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*

Dalam ayat Al- Baqarah : 275 Allah SWT menegaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dilarang memakan harta secara bathil atau tidak sah. Untuk menghindari cara memakan secara bathil ini Allah SWT menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain cara jual beli. Karena jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba, dan sebagainya. Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual

beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak benar.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat-syarat di antaranya. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, 1) orang yang berakad (penjual dan pembeli), 2) sighthat (lafaz ijab dan Kabul), 3) ada barang yang dibeli, 4) ada nilai tukar pengganti barang. Syarat dari jual beli yaitu, 1) jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya, 2) jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul, 2) beragama Islam, syarat ini khusus pembeli benda-benda tertentu. (Sahrani, 2011, pp. 67-68)

Ini dikenal sebagai *al-ba'i* dalam hal jual beli, dan ini mengacu pada tindakan menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam terminologi fiqh, *ladal al-ba'I* sering digunakan untuk menandakan kebalikannya, yaitu pengucapan *al-syira*, yang berarti membeli. Akibatnya, *al-ba'i* menyiratkan "menjual sambil membeli" atau "membeli dan menjual. Pengertian jual beli menurut Hanafiah adalah secara definitif menukarkan harta benda atau sesuatu yang serupa dengan cara-cara tertentu yang bermanfaat. Sementara itu, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengklaim bahwa jual beli, atau tukar menukar harta dengan harta benda, dapat pula berbentuk perpindahan dan kepemilikan harta. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang. (Mardani, 2012, p. 101)

Berdasarkan hal tersebut, kami dapat melakukan studi lapangan tentang pertukaran *handphone*. Pada umumnya setiap kelompok mulai dari anak kecil hingga orang dewasa menggunakan alat komunikasi yaitu *handphone*. *Handphone* tidak hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, tetapi juga kalangan menengah, seperti penduduk pedesaan, untuk memudahkan mereka memperoleh informasi dengan lebih cepat. Dulu ada pembawa pesan informasi, seperti surat

yang dikirim melalui pos atau telegram. Namun keduanya masih dianggap belum berhasil karena relatif lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi melalui media. Kita dapat memperoleh informasi dari *handphone* dalam hitungan detik.

Kemajuan teknologi *handphone*, telah menempatkan *handphone* sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka, oleh sebab itu penjualan dan peredaran *handphone* membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan *handphone* yang dimiliki sebagian besar masyarakat.

Perkembangan penggunaan teknologi berlangsung sangat pesat. Sehingga banyak merek-merek *handphone* yang bermunculan dan bersaing dengan memberikan keunggulan-keunggulan dari produk mereka untuk menarik minat konsumen. Hal ini mengakibatkan masyarakat mempunyai banyak pilihan. Dalam perkembangannya perusahaan-perusahaan *handphone* mengeluarkan produk-produk barunya dengan menggunakan *future-future* canggih dengan demikian konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Bahkan masyarakat menjadikan *handphone* ini sebagai gaya hidup mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk membeli merek *handphone* terbaru dan tercanggih dan ada sebagian masyarakat yang membeli dan mengganti *handphone* dengan cara tukar tambah. Ada pun penulis melihat pada *counter-counter* di Padang Panjang, bahwa sebagian masyarakat banyak yang melakukan jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah.

Pasar Padang Panjang adalah pusat Di mana transaksi jual beli dilakukan, salah satunya transaksi *handphone*. Banyaknya *counter-counter* di Padang Panjang yang melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun secara tukar tambah. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa *counter* yang ada di Padang Panjang. Dapat kita lihat dari Tabel di bawah:

Tabel 1.1

Data Penjualan *Handphone*  
 Dalam Penjualan Tukar Tambah Pada *Counter* di Padang Panjang  
 Bulan September 2020

No	Nama <i>Counter</i>	Jenis <i>Handphone</i>	
		OPPO	VIVO
1	<i>Counter A</i>	17	12
2	<i>Counter B</i>	13	9
3	<i>Counter C</i>	11	11
4	<i>Counter D</i>	15	10

(Sumber: Wawancara dan Observasi Lapangan *Counter* Kota Padang Panjang)

Tabel 1.2

Daftar Harga Penjualan *Handphone* Pada Conter di Padang Panjang

No	Nama Conter	Jenis <i>Handphone</i>	
		Tipe <i>Handphone</i>	Harga
1	<i>Counter A</i>	OPPO A5 2020	2.960.000
		VIVO Y 12	2.180.000
2	<i>Counter B</i>	OPPO A5 2020	2.960.000
		VIVO Y 12	2.190.000
3	<i>Counter C</i>	OPPO A5 2020	2.970.000
		VIVO Y 12	2.180.000
4	<i>Counter D</i>	OPPO A5 2020	2.960.000
		VIVO Y 12	2.190.000

(Sumber: Wawancara dan Observasi Lapangan *Counter* Kota Padang Panjang)

Dari hasil Wawancara dan observasi dalam bentuk tabel di atas yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2021 bersama Yosi, dapat kita lihat penjualan *handphone* di beberapa *counter* per bulan di pasar Kota Padang Panjang.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan, Bagi orang yang tidak mempunyai uang banyak untuk membeli *handphone* baru, *counter-counter* di Padang Panjang akan memberikan hadiah bagi para konsumen jika membeli *handphone* dan ini merupakan strategi pemilik *counter* untuk menghimbau para konsumen. Dan sekarang ini untuk memiliki *handphone* di permudah dengan adanya jual beli dengan model tukar tambah. Hal ini dirasa akan kian meringankan biaya membeli *handphone* baru dengan cara menukarkan *handphone* bekas yang sudah di taksir harganya dengan *handphone* yang baru, dengan ini harga jual *handphone* baru dapat dipotong oleh harga *handphone* bekas. Dengan itu pembeli hanya tinggal membayar jumlah selisih harga dari yang baru dengan yang bekas, misalkan *handphone* bekas di hargai dengan harga Rp 1.000.000 Rupiah dan harga *handphone* baru Rp. 1.700.000 Rupiah maka pembeli tinggal membayar selisih dari kedua harga tersebut yaitu Rp 700.000 Rupiah. Peneliti mengambil beberapa *counter* di Padang Panjang sebagai tempat penelitian karena di pasar Padang Panjang adalah pusat Di mana transaksi jual beli dilakukan, salah satunya transaksi *handphone* dan mempunyai banyak peminat di sekitar Kota Padang Panjang.

Dari data dan uraian di atas diperoleh fakta bahwa bisnis Penjual *handphone* di pasar Padang Panjang masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya strategi bersaing beberapa *counter*, dan masih ada perbedaan harga disetiap *counter*. Dari survey awal yang penulis lakukan di beberapa *counter* *handphone* di pasar Padang Panjang penulis melihat bahwa pada saat akad transaksi tukar tambah *handphone* apabila konsumen ingin menjual *handphone* nya untuk di tukar tambah, maka pihak dari *counter* *handphone* akan menetapkan harga *handphone* dari konsumen tanpa menjelaskan kepada konsumen mengapa harga *handphone* tersebut sebesar itu. Contohnya si A bermaksud untuk tukar tambah *handphone* nya di *counter* X, dan bermaksud untuk membeli *handphone* Vivo dengan harga Rp. 1.800.000 dan si A menjual *handphone* nya ke *counter* tersebut dan pihak dari *counter* melihat *handphone* si A dan mengatakan bahwa *handphone* si A akan dibelinya seharga Rp 700.000 dan si A menanyakan kenapa

harga *handphone* hanya Rp. 700.000 sedangkan *handphone* nya dalam keadaan bagus dan lengkap tetapi pihak *counter* tidak menjelaskan mengapa harga *handphone* si A dibeli dengan harga Rp. 700.000. Dari penjelasan di atas tidak terdapat kejelasan dalam akad jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di pasar Padang Panjang. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad di lapangan dengan teori, karena pada dasarnya dalam hukum jual beli itu semua jelas dari lafaz, jikapun tidak di lafaskan pasti ada surat akad yang menandakan telah terjadinya pertukaran *handphone* dengan kriteria tertentu hingga dapat dihargai sebanyak apa yang menjadi ketentuan pemilik *counter* ataupun pasar yang ada.

Dari menjelaskan uraian-uraian di atas dapat peneliti temukan bahwasanya terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Jual Beli dalam bentuk tukar tambah *handphone* di Kota Padang Panjang dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Terjadinya tidak Optimalisasi dalam pelaksanaan Akad Jual Beli ini di lapangan sebab adanya monopoli dalam perdagangan dan lainnya akan jauh sekali dari prinsip bermuamalah. Dalam hal ini, perlu diteliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli dengan Pola Tukar Tambah *handphone* ini di lapangan, kalau lebih tepatnya Kota Padang Panjang. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik dan merasa penting melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Handphone* dengan Pola Tukar Tambah (Studi Kasus di *Counter Handphone* Kota Padang Panjang)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka fokus penelitian ini adalah **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Handphone* dengan Pola Tukar Tambah (Studi Kasus di *Counter Handphone* Kota Padang Panjang)**

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang ?
2. Bagaimana jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang menurut fikih muamalah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan akad transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

###### **a. Teoritis**

Merupakan suatu harapan bagi penulis untuk dapat memahami dan mengerti secara lebih jelas mengenai jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang menurut fikih muamalah sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah khasanah ilmu bidang agama.

###### **b. Praktis**

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

##### **2. Luaran Penelitian**

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus IAIN Batusangkar.

- b. Untuk membantu memecahkan masalah pada objek yang diteliti.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Jual Beli**

Dalam linguistik, jual beli mengacu pada pertukaran sesuatu untuk sesuatu atau transfer properti dari satu orang ke orang lain.

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk menukarkan benda atau barang yang bernilai, dengan satu pihak menyerahkan benda tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum. syariah dan disepakati. (Hendi Suhendi, 2002, p.68)

### **2. Fiqh Muamalah**

Fiqh menurut bahasa adalah faham atau tahu. Menurut istilah fiqh berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil nash al-Qur'an dan hadist rasulullah.

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015, p.53).

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Menurut bahasa, akad berarti mengikat (الربط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد). Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Akad mempunyai beberapa arti lain yaitu:

##### a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

جَمَعَ طَرْفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا  
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: *mengumpulkan dua ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."*

##### b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

Artinya: *"sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."*

##### c. Janji (*Al-'Ahd*) sebagaimana dijelaskan dalam al-quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya : *"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ٱلْأَى مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya"*(Hendri Suhendi, 2008: 44-42)

Menurut (terminologi) yang dimaksud akad adalah:

العَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَتَنْشَأُ عَنْهُ ٱلتَّرَامَاتُ تَقُومُ بَيْنَهُمَا

Artinya: *"Aqad yaitu tasarruf anatar dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya".*

## إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِي

Artinya: "perikatan ijab kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua bela pihak"

(Sohari Sahrani dkk, 2011: 42)

Akad didefinisikan sebagai ikatan ijab (pernyataan mengikat) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat, yang berdampak pada objek perikatan. Arti kalimat yang sesuai dengan kehendak syari'at adalah bahwa semua perikatan (akad) antara dua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan kehendak syari'at, seperti akad perikatan. transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pemindahan hak milik atau keuntungan dari satu pihak (yang melaksanakan ijab) kepada pihak lain, itulah yang dimaksud dengan kalimat mempengaruhi objek perikatan dalam pengertian di atas (siapa yang menyatakan qabul). (Elimartati, 2010 : 13)

### 2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar dari Hukum Akad pada Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Adapun yang dimaksud dengan "penuhilah aqad-aqad itu" adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan yang barang halal. (Suhendi, 2002 : 45).

Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat *an-Nisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bagian di atas menyoroiti pentingnya kesediaan kedua belah pihak, atau *'an taradhin minkum,*' dalam perjanjian komersial. Sekalipun kesediaan ini abstrak, ada petunjuk dan tandanya. Ijab, qabul, dan serah terima antara kedua belah pihak semuanya dapat dijadikan sebagai indikator dan tanda.

### 3. Rukun Akad

Rukun adalah komponen-komponen yang menyusun sesuatu, dan terwujud sebagai hasil dari komponen-komponen yang menyusunnya. Fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan unsur-unsur lain yang membentuk sebuah rumah, misalnya, dibangun oleh unsur-unsur pembentuknya. Hal-hal yang membentuk sesuatu disebut sebagai rukun dalam hukum Islam.

Setelah ditetapkan bahwa akad adalah perbuatan yang disengaja antara dua orang atau lebih berdasarkan kesenangan masing-masing, akad mewujudkan hak dan iltijam kedua belah pihak. Pilar kontrak adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shiqhat al 'aqd* ijab dan qabul (Suhendi, 2008 : 47).

### 4. Syarat-syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad.

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat:
  - 1) Berbentuk harta
  - 2) Dimiliki seseorang
  - 3) Bernilai harta menurut syara'

Objek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya: syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seorang suami mengadakan akad dengan isterinya, bahwa suami akan memberi upah kepada isterinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang isteri memang berkewajiban mengurus rumah tangga.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi Kabul. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g. Tujuan akad itu harus jelas oleh syara'. Umpamanya: masalah jual-beli, jelas tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitu juga akad-akad lainnya (Hasan, 2004 : 108).

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan, yang sinonimnya yaitu: (Leli, 2019, p. 206)

- a. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya: *menjadikan ikatan*
- b. *Akkada*, yang artinya: *memperkuat*
- c. *Lazima*, yang artinya: *menetapkan*

Akad biasanya disebut sebagai “perjanjian” atau “akad” dalam hukum Islam. Dalam istilah linguistik, kata akad berarti ikatan dan ikatan. (t.th: 15) Azzam Dari satu sisi atau dari dua sudut pandang, akad menunjukkan ikatan antara dua hal, baik ikatan yang nyata maupun ikatan yang bermakna. Tidak ada kesepakatan untuk menipu orang lain, bertransaksi barang ilegal, atau membunuh seseorang.

## 5. Macam-macam Akad

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad sah, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad (Ghazaly, 2010 : 55-56).
- c. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *maukuf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz* (Azzam, 2010 : 20).

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam perut induknya, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum (Anwar, 2007 : 245).
- b) Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad (Anwar, 2007 : 248).

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
2. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda yaitu: dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada: *aqad sahih* dan *ghairu sahih*; dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi: *aqad musammah* dan *aqad ghairu musammah*; dipandang dari tujuan akad, akad terbagi pada: *al-tamlikat*, *al-isqthat*, *al-ithlaqat*, *al-tayidat*, *al-*

*tautsiqat, al-isytirak, dan al-hafz*; Dilihat dari sifat benda, akad terbagi: *aqad ainiyah* dan *aqad ghairu ainiyah*; dilihat dari berhubungannya pengaruh akad. akad ini terbagi: *aqad munajza* dan akad yang disandarkan pada masa yang akan datang. (Cahyani, 2020, p. 5)

## 6. Objek dan Subjek Akad

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (Khulwah, 2019, p. 107)

- a. Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, berbeda dengan jual beli *salam*, dan *istisna'*
- b. Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara", yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan syara".
- c. Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
- d. Objek transaksi bisa diserahkan
- e. ketika akad atau setelah akad berlangsung.

Subjek merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak *sustainable*, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak yang melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, *khiyar* sifat, *khiyar ta'yin*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akansustainable, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki *khiyar*.

## 7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia (Ghazaly, 2010 : 58-59).

## 8. Hikmah Akad

Hikmah diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia antara lain:

- a. Terdapatnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur dalam hukum *syara'*.

Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya (Ghazaly, 2010 : 20).

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Aktivitas jual beli termasuk dalam *muamalah*, sehingga apabila terdapat permasalahan dalam aktivitas jual beli, maka dapat dipecahkan dengan *caraijtihad*. Dalam melakukan *muamalah* harus berdasar dan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum *muamalah* dalam

Islam pada dasarnya adalah *mubah* (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. (Tektona, 2021, p. 83)

Dalam arti luas, Muamalah mengacu pada peraturan (hukum) Allah untuk mengatur perilaku manusia sehubungan dengan urusan duniawi dan interaksi sosial. Manusia, sebagai makhluk sosial, bergantung pada orang lain untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Orang tidak bisa meninggalkan kontrak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, oleh karena itu jual beli adalah praktik yang sering terjadi di masyarakat. Misalnya, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan makanan dan minuman mereka sendiri, tetapi mereka membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain untuk membentuk hubungan jual beli. Jual beli merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, diawali dengan beragamnya model dalam sistem jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*, sedangkan menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Nurazizah, 2020, p. 130)

Salah satu prinsip bermuamalah, yaitu prinsip *ta'awun*, Islam menganjurkan kita untuk menjunjung sikap *ta'awun*. *Ta'awun* berarti tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain. Islam melarang kita untuk saling tolong menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Seperti firman Allah Swt., dalam surah al-Maidah ayat 2 : (Sirajuddin, 2021, pp. 50-51)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَأْمِيْنََ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

*binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Menurut ayat di atas kita di anjurkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, agar mendapat ridha dari Allah Swt. Sebagian ulama lain memberi pengertian :

**a. Menurut ulama Hanafiyah :**

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)" (M. Ali Hasan, 2004: 133)

**b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' :**

مبادلة مال بمال تمليكاً

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". (Rachmat Syafei, 2004: 74)

**c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni :**

مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik" (Rachmat Syafei, 2004: 74)

**d. Menurut Sayyid Sabiq:**

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأدون فيه

Artinya: "Pertukaran benda dengan benda lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan" (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, I: 126)

Ijab dan qabul adalah contoh dari apa yang dimaksud dengan cara tertentu, tetapi juga dapat didefinisikan sebagai saling memberi sesuatu dan menyepakati harga antara pemasok dan pembeli. Menurut beberapa pengertian di atas, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau pemindahan hak milik kepada orang lain melalui perdagangan.

Definisi *bay'i* banyak sekali, yang terbaik adalah yang diberikan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyahnya, yang menyatakan: "Sebuah akad perdagangan timbal balik dengan properti yang menghasilkan kepemilikan suatu objek atau manfaat untuk jangka waktu yang permanen. waktu dan bukan untuk taqarrub kepada Allah." Kata "harta" tidak termasuk akad nikah karena walaupun ada saling tukar menukar harta tidak menggantikan harta dengan harta melainkan halal untuk bersenang-senang antara suami istri, dan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya." tidak termasuk kontrak sewa karena hak milik dalam sewa tidak boleh diganggu gugat, dan kata "kepemilikan harta benda beserta manfaatnya untuk selama-lamanya" tidak termasuk kontrak sewa karena hak milik dalam sewa tidak boleh dirusak. (Abdul Aziz, 2010 : 24).

Menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda, ataupun pertukaran antara benda dengan uang.

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan sukarela antara pelaku jual beli untuk menukarkan barang atau barang yang berharga.

Vendor dan pelanggan adalah pemain utama dalam jual beli. Kejujuran diperlukan dalam menyajikan fakta kepada pembeli baik dalam operasi pembelian maupun penjualan. Salah satu etika bisnis yang harus diikuti penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli adalah kejujuran. Penjual dan pembeli menyelesaikan transaksi sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah dibenarkan dan disepakati oleh Syara'. Operasi jual beli terbantu dengan kemajuan teknis yang semakin pesat saat ini. Salah satu contoh kemajuan teknis yang dapat dijadikan sebagai saluran transaksi jual beli adalah internet. (Kristianto Dwi Estijayandono, dkk, 2019, p. 54)

Dari berbagai pengertian jual beli di atas, terdapat beberapa kesamaan pengertian jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu harta (barang) atau sesuatu yang dihukumi seperti barang yakni, kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- 3) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
- 4) tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi (Mardani, 2013 :84).

Sedangkan dalam arti luas, jual beli adalah kontrak atau aktivitas yang melibatkan pertukaran aset untuk aset atau aset untuk manfaat. Sedangkan jual beli dalam arti khusus mengacu pada pertukaran barang berharga dengan uang sesuai dengan aturan Islam,

yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli dengan tujuan saling membantu. ( Suhendi, 2002 : 68).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam ajaran Islam, sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama.

### a. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran di antaranya:

- 1) Firman Allah Surat An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. ( Anshori, 2006 : 33)

Ayat di atas secara tegas melarang orang memakan milik orang lain atau milik sendiri demi kesia-siaan. Makan milik sendiri demi kesia-siaan berarti membelanjakan kekayaannya dengan cara yang jahat; memakan milik orang lain untuk kepentingan batil melibatkan berbagai metode, termasuk riba, judi, curang, dan pencabulan. Semua jual beli yang dilarang *syara'* yang tidak termasuk dalam sarana perdagangan yang saling “menyenangkan” (suka dan setuju) antara penjual dan pembeli, yaitu dari kedua belah pihak, termasuk di dalamnya. Tentu saja, *syara'* membolehkan jual beli atau trading dalam skenario ini.

Di mana dalam berjual beli, penjual menyerahkan harta kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan imbalan yang sepadan atas harta tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konteks fikih, seperti ketentuannya penjual, pembeli, barangnya dan

akad yang digunakan dalam transaksi jual beli, karena dalam fikih mulai akad sampai baranya ada ketentuan-ketentuannya sendiri, misalnya penjualnya harus mempunyai hak untuk mentasarufkan hartanya, begitu juga dengan pembeli harus memiliki hak *tasaruf*, kemudian hartanya untuk diperjual belikan harus berupa harta yang dilegalkan oleh *syara'*. (Dwijayani, 2020, p. 88)

Jual beli disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat.

Adapun dari Al-Qur'an yaitu firman Allah: (Q.S Al-Baqarah (2):275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang memakan riba tidak berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka kekal didalamnya.*

Riba dilarang, meskipun jual beli diperbolehkan. Jadi, bertentangan dengan kepercayaan umum, tidak semua kontrak jual beli adalah haram. Hal ini karena huruf alif dan lam pada ayat tersebut menjelaskan jenis-jenisnya, bukan yang sudah diketahui, dan jika ditentukan bahwa jual beli itu bersifat umum, maka dapat ditentukan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya. hal-hal yang diharamkan untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai, dan lain-lain dari apa yang tercantum dalam sunnah dan mufakat, dan jika ditentukan bahwa jual beli adalah umum, maka dapat ditentukan dengan apa yang telah kami sebutkan dalam bentuk dari kita. (Abdul Aziz, 2010 : 26)

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli menurut Hadis**

Perkembangan dan perubahan dalam bidang hukum muamalah sangatlah dinamis, perubahan terjadi bukan dalam hitungan tahun atau bulan, melainkan hitungan hari dan bahkan jam. Oleh sebab itulah diperlukan sebuah landasan hukum yang juga dapat mengimbangi cepatnya perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hukum muamalat. Untuk itu para ulama ahli ushul fiqih sejak jauh hari telah meletakkan kaidah-kaidah dasar ushuliyah maupun kaidah *fiqhiyyah* dengan tujuan agar para ulama sesudahnya dapat dengan mudah melakukan istimbath hukum agar suatu persoalan dalam muamalah jelas kedudukan hukunya. Salah satu kaidah *fiqhiyyah* yang telah diletakkan oleh para ahli ushul fiqh adalah kaidah *an-naflu ausa'u minal fardli*. Menurut As-Shuyuti implementasi kaidah ini adalah bahwa bila dihadapkan dalam kondisi darurat, maka suatu perkara sunnah bisa dimaknai lebih luas dan fleksibel hukumnya daripada perkara yang fardlu. (Wartoyo, 2020, p. 42)

Hadist Rifa'ah ibnu Rafi:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل :  
اي الكسب اطيب قال : عمل الرجل بيده , و كل بيع مبرور ) رواه  
البيزار و صححه الحكم

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Dari ayat dan hadist di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia yang harus dijaga dalam prinsip bermuamalah.. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, Syuhada dan Shiddiqin (Ahmad Wardi Muslich, 2015, 178-179)

Mempertahankan prinsip *muamalah* secara berkelanjutan, menurut Islam, akan menghasilkan keuntungan yang seimbang baik bagi penjual

maupun pelanggan. Simbiosis mutualisme merupakan salah satu poin utama dalam sistem muamalah Islam yang diawali dengan proses kontak antara dua pihak, dan dapat mengurangi kecenderungan kecurangan ekonomi eksploitatif terhadap salah satu pihak. Sistem muamalah dalam Islam akan terus memperjuangkan konsep ekonomi semacam ini, dengan tujuan mencegah *gharar* antara kedua belah pihak, dengan transaksi yang transparan dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat menikmati keuntungan. Manfaat yang disebutkan oleh sekolah sekuler pada dasarnya tidak sesuai dengan konsep jual beli Islam, yang menekankan tindakan jual beli daripada keuntungan. (Habibullah, 2020, p. 26)

Sebab, selama mekanisme pasar diciptakan dalam ekonomi syariah untuk mencapai keseimbangan pasar, masih ada pasar yang tidak adil, salah satunya di pasar Jember, yaitu penipuan pada timbangan meja pedagang, dan infrastruktur pasar yang masih kurang memadai, pandangan masyarakat tradisional. pasar tampak kumuh dan tidak sehat. Ini tidak sejalan dengan ajaran Islam dalam hal pasar yang ideal. Adanya gangguan yang disebabkan oleh kekuatan internal maupun eksternal merupakan penghambat stabilitas mekanisme pasar. Distorsi pasar adalah istilah untuk jenis gangguan ini. Oleh sebab itu perlu dijaga. (Meichio Lesmana, dkk, 2020, p. 177)

### **3. Rukun Dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli menurut Prof.Dr.Hendi Suhendi, ada tiga yaitu akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud 'alaih (objek akad).

- a. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung

ijab kabul. Dalil yang mendukung tentang jual beli harus suka sama suka adalah firman Allah dalam surah An-nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

- b. Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS.An-nisa (4):5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ  
قِيَامًا وَرِزْقًا وَهُمْ فِيهَا وَكْسٌ هُمْ يَقُولُونَ لَهُم مَّقُولٌ لَّمَّعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik

- c. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Menurut ketentuan pasal 76 Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperjual belikan adalah:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijual belikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

- 6) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. (Mardani, 2013 : 87-91)

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat jual beli yaitu:

- 1) Tentang subjek jual beli bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri bukan paksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahawa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauanya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
- 3) Keduanya tidak mubazir. Sedangkan keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri pada jual beli

tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut pada kepentingannya sendiri. Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada dibawah pengapuan/perwalian.

- 4) Baliq. Persyaratan selanjutnya ialah tentang subjek jual beli. Subjek/orang yang melakukan jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.
- 5) Objek jual beli di sini adalah yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. *Ma'qud alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Barang yang di- jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: (Chairuman, 2004 : 34-37).
  - a) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: “*Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana*

*dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”*

Dalam hadis di atas menurut Syafi'iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

- b) Dapat dimanfaatkan secara syar'i yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah: bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam) maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan Syariat Agama Islam/berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat. (Chairuman, 2004 :.39)
- c) Milik orang yang melakukan aqad maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.

- d) Mengetahui maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak.
- e) Barang yang di aqadkan ada ditangan maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Chairuman, 2004 :40).
- f) Untuk dapat diserahkan, barang harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk diserahkan. Jual beli produk tidak dapat diserahterimakan karena jika barang tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan salah satu pihak. Sifat sesuatu itu harus dinilai, terutama benda-benda yang dinilai dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syara'. Benda yang diperjualbelikan dapat berupa barang atau uang. Alkohol, babi, dan produk terlarang lainnya dilarang dipertukarkan, membuat jual beli batal jika digunakan sebagai harga tukar. Ada nilai tukar untuk barang pengganti, disebut juga nilai tukar, yaitu sesuatu yang dapat menyimpan nilai (*store of value*), menilai atau menilai suatu benda (*unit of account*), dan digunakan sebagai alat tukar (*medium of account*).

#### **4. Hukum Ekonomi Syariah, Eksistensi dan penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Jual Beli**

Semua atribut sumber daya alam disebut sebagai aset. Itu adalah berkah dari Allah, rezeki (peralatan), kesenangan, dan kebanggaan, menurut Al-Qur'an. Kekayaan tidak selalu berarti buruk. Menurut Al-Qur'an, itu adalah sesuatu yang baik (*khair*) sekaligus alat yang membantu kehidupan manusia. Al-Qur'an menyoroti pentingnya menginvestasikan kekayaan dalam hal-hal yang bermanfaat. (Batubara, 2017, p. 173)

Islam adalah agama yang ideal karena ajarannya mencakup setiap elemen kehidupan. Ada tindakan tertentu yang harus dilakukan menurut ajaran Islam karena Allah SWT telah memerintahkan mereka untuk melakukannya. Di sisi lain, beberapa perilaku harus dihindari karena dilarang oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah SWT mengandung arti bahwa perbuatan itu baik dan bermanfaat, sedangkan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT menunjukkan bahwa perbuatan itu jahat dan merugikan umat manusia. Al-Qur'an dan al-Sunnah, juga dikenal sebagai hukum syara', mengandung kehendak Allah SWT tentang tindakan manusia. Hukum syariah secara umum tetap menjadi pedoman mendasar berupa petunjuk umum yang tidak dapat dipraktekkan. Akibatnya, hukum syariah harus dikaji ulang dan dikembangkan dalam bentuk petunjuk praktis yang mudah diikuti. Fiqh mengacu pada petunjuk praktis yang bersifat amaliah terkait dengan hukum syara'. Ibadah fiqh mengacu pada sesuatu yang harus dilakukan hamba-Nya sehubungan dengan Allah SWT sebagai pencipta. Fiqh mengacu pada sesuatu yang harus dilakukan hamba-Nya dengan mengacu pada orang lain, yang dikenal sebagai Fiqh Mu'amalah. Istilah "Hukum Islam" dan "Hukum Islam" sudah terkenal dan sering digunakan. Kegiatan bisnis yang berkaitan dengan ekonomi Islam, yang juga dikenal dengan ekonomi syariah, telah berkembang pada periode ini. (Rahmi, 2012, pp. 64-65)

Dalam hal tersebut diperlukan keadilan, kemaslahatan (*maslahah*), persatuan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti

eksploitasi, anti penindasan, dan anti tirani semuanya diajarkan dalam ekonomi Islam. Semua konsep ini menjadi landasan ekonomi Islam. Sejarah industri perbankan syariah Indonesia mencerminkan dinamika harapan dan keinginan masyarakat Indonesia akan sistem perbankan alternatif yang menerapkan struktur bagi hasil yang menguntungkan baik bagi nasabah maupun perbankan. Dasar-dasar ekonomi Islam sangat cocok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak memahami dasar-dasar ekonomi Islam, sebaliknya, telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam karena berpedoman pada landasan moral yang kokoh. (Gampito, dkk, 2012, p. 132)

Sebagaimana Umar bin Khatthab telah mencapai hal-hal luar biasa dalam kepemimpinannya dengan bertindak secara rasional dan cerdas. Kebijakan politik dan ekonomi Umar bin Khattab yang ketat dan keras terbukti menjadi landasan bagi pertumbuhan kepemimpinan Umar di berbagai bidang ekonomi. Umar bin Khattab dinobatkan sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia sebagai hasil dari pencapaiannya. Karena dalam urusan muamalah (ekonomi) yang diprioritaskan adalah prinsip mashlahah dan kemaslahatan bagi masyarakat, pengertian mashlahah jami'iyah merupakan landasan dan landasan dasar bagi Umar bin Khatthab dalam mengatur perekonomian umat sebagai semacam perwujudan perintah agama. Konsep *rahmatan lil'alamin*, atau membawa rahmat bagi alam semesta. (Fahlefi, 2014, p. 137)

Fiqh *muamalah* memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam karena mengatur perilaku ekonomi dan keuangan untuk individu, lembaga, dan kepentingan negara. Hukum keluarga, hukum pidana Islam, hukum tata negara (*fiqh siyasah*), dan hukum acara (*murafa'at*) adalah bagian dari tujuan awal *fiqh muamalah*. Namun, dalam beberapa dekade

terakhir, ruang lingkup *fiqh muamalah* terbatas pada masalah ekonomi dan keuangan. (Aryanti, 2017, p. 149)

Konsumen dan keberadaan produk barang dan jasa merupakan dua sisi yang selalu bersinggungan dalam berbagai transaksi yang diikuti dengan penggunaan barang dan jasa tersebut. Sebagai konsumen terbesar di Asia Tenggara, konsumen Indonesia dinilai masih berada pada posisi rentan, rawan munculnya berbagai kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan jasa. Kompleksitas produksi barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari ekspansi industri dan mobilitas modal yang cepat. Demikian pula, informasi tentang proses industri merupakan faktor kompetitif. Selanjutnya, konsumen berpenghasilan rendah memiliki pilihan terbatas, yang terutama terbatas pada barang-barang berbiaya rendah. Konsumen sering dirugikan oleh sistem dan transaksi pasar karena tidak selalu adil. Pemerintah terus gagal bertindak sebagai arbiter yang netral dalam menghadapi dinamika pasar yang tidak adil yang merugikan konsumen. Argumentasi bahwa konsumen masih dalam posisi lemah dan bahwa ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen disebabkan oleh kekuatan modal dan modal, produsen lebih terorganisir, konsumen lebih individual, produsen diberikan fasilitas pemerintah, sedangkan konsumen tidak, karena mereka dihadapkan pada berbagai peraturan yang rumit. Konsumen ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai akibat dari situasi ini, dan mereka sering menjadi korban dari barang dan jasa yang mereka gunakan. Oleh karena itu, diperlukan gerakan intelijen dan perlindungan konsumen, kelembagaan dan perangkat hukum, serta upaya lain untuk memastikan konsumen dapat mengkonsumsi dengan lebih aman, karena kemajuan ekonomi dan industri yang maju akan menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang dapat membahayakan hak konsumen. Pelanggaran hak konsumen berpotensi menimbulkan kerugian konsumen dan tuntutan hukum konsumen. Sengketa konsumen adalah perselisihan

antara konsumen akhir produk dan jasa atau jasa dengan pelaku usaha atas pelanggaran hak konsumen yang disebabkan oleh penggunaan barang dan jasa. Artikel singkat ini akan mencoba menjelaskan apa itu sengketa konsumen dan bagaimana penyelesaiannya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat teknis (BPSK). (Bustamar, 2015, pp. 35-36)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) adalah lembaga non-litigasi yang ditugaskan untuk menyelidiki, menyelesaikan, dan memutuskan konflik antara konsumen dan produsen atau pelaku korporasi dalam penggunaan produk dan jasa yang tidak dapat diperdagangkan. Setiap orang yang menggunakan barang dagangan dan atau jasa yang ditawarkan dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, bukan untuk diperdagangkan, disebut konsumen. (Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999) (Bustamar, dkk, 2017, p. 185)

Karena setiap tindakan dalam Islam selalu terkait dengan syariat, maka tidak ada keputusan ekonomi yang dibuat oleh manusia yang dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip moral dan agama. Al-Qur'an menyebut ekonomi sebagai *iqtishad*, yang secara harfiah berarti "menengah" atau "moderat", dan menyatakan bahwa seorang Muslim harus menahan diri dari pemborosan sumber daya dan sebaliknya mengambil pendekatan moderat untuk mencapai dan menggunakannya. Islam menetapkan sistem ekonomi berdasarkan pemahaman hukum Islam tentang hakikat kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di akhirat. (Fahlevi, 2011, p. 114)

Menjalani kehidupan Islam yang otentik berarti menjadi pribadi yang Islami. Bukan hanya Islam yang harus disalahkan. Dengan cara yang sama, saya mencari model ekonomi Islam. Kembali ke ungkapan, apakah

aksi frontal yang seringkali membabi buta dan tertutup (khususnya terhadap beragam operasi komersial non-Syariah), benar? Ini karena kita sadar bahwa sebagai makhluk yang terus-menerus bekerja sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia (termasuk, tentu saja, negara-negara sekuler), setidaknya kita pernah mendengar, jika tidak menggunakan, sistem ekonomi mereka. Sebenarnya, kita hidup dalam masyarakat seperti itu setiap hari. Sebagai contoh, basis ekonomi Indonesia ditopang oleh berbagai dana internasional, yang semuanya jelas didasarkan pada ekonomi sekuler. Tentu saja, kita tidak harus menerima keekonomian mereka secara keseluruhan. (Gampito, 2011, p. 150)

Karena berkaitan kepemilikan properti individu dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori: pribadi, publik, dan negara. Kepemilikan properti individu dimungkinkan melalui empat metode yang berbeda: *Ihrazul Mubahat*, *Tawalud*, *al-Khalafiah*, dan kontrak. Namun demikian, masih terdapat ambiguitas atas konsep kepemilikan individu dalam *ihrazul mubahah*, karena menurut penulis konsep tersebut sudah tidak relevan lagi di era modern, khususnya di Indonesia. Sebab, hal itu akan bertentangan dengan hak kepemilikan publik dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan syariat Islam yang mengatur tentang batas kepemilikan harta benda yang diperoleh secara *ihrazul mubahat*, khususnya di Indonesia. (Utami, 2020, p. 144)

Dalam hal ini perlukan data, Data adalah representasi dari peristiwa dan entitas dunia nyata. Data juga dapat didefinisikan sebagai representasi dari dunia nyata yang mewakili objek tertentu, seperti individu, hewan, konsep, peristiwa, keadaan, dan hal-hal lain, dan disimpan sebagai angka, huruf, bahasa, simbol, gambar, suara, atau campuran dari ini. Data yang berkualitas sebelumnya diolah dengan menggunakan paradigma pengolahan data, yang sering dikenal dengan siklus pengolahan data (*information cycle*). (Hayati, 2021, p. 20)

Di bidang ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi kerakyatan. Fatwa respon diperlukan

karena pertumbuhan aktivitas yang signifikan di wilayah Mu'amalah. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan penawaran keuangan lembaga keuangan syariah saat ini. Kekuatan hukum fatwa tidak mengikat karena tidak termasuk dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sehingga menimbulkan kontroversi di beberapa pihak. Namun, beberapa fatwa DSN-MUI telah dimasukkan ke dalam peraturan Bank Indonesia, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK), bahkan ada yang telah diserap ke dalam hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi fatwa dalam mengatasi kesenjangan hukum dalam pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia, serta bagaimana fatwa DSN-MUI dapat diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam ranah politik hukum nasional, penulis menyimpulkan bahwa fungsi DSN MUI sebagai satu-satunya entitas yang mengeluarkan fatwa terkait dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia sangatlah penting. (Renie, 2021, p. 201)

*Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan disiplin ilmu yang memberikan pencerahan bagi pemahaman dan pengembangan hukum Islam. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai putusan (*Istinbāt*) bagi seorang mujtahid. Penelitian ini membahas tentang 'Abd Al-Majīd Al-Najjār dan keunikan perspektifnya tentang *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengungkap pandangan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Abdul Majid An-Najjar. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas ahli *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (*Maqāṣidiyyūn*), inti dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah mewujudkan *Al-Darūriyyāt Al-Khams* (lima zat), tetapi 'Abd Al-Majīd Al-Najjār memiliki perbedaan paham yang merupakan *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'Alā Dawāir Al-Hayāh Al-Insāniyyah* (kehidupan manusia *Maqashid Al-Sharī'ah*) yang mewujudkan *Al-Darūriyyāt Al-Thamān* (delapan zat) yang mengandung

*Hifz Al-Dīn* (memelihara agama) , *Hifz Insāniyyah Al-Insān* (memelihara kemanusiaan), *Hifz Al-Nafs Al-Insāniyyah* (memelihara jiwa), *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal), *Hifz Al-Nasl* (memelihara ahli waris), *Hifz Al-Kiyān Al-Ijtimā'* (memelihara perilaku sosial), *Hifz Al-Māl* (menjaga harta) dan *Hifz Al-Bīah* (melestarikan lingkungan) dengan tujuan mulia untuk memperoleh manfaat dan keselamatan dunia dan akhirat. Menurut ‘Abd Al-Majīd Al-Najjār, mewujudkan manfaat bagi umat manusia dengan mewujudkan pahala dan menghindari hal-hal yang berbahaya di dunia dan di akhirat adalah tujuan tertinggi syariat Islam. (Munawar, 2021, p. 209)

### C. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Mohammad Alif Hidayatullah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dengan judul “Jual Beli Tukar Tambah *Handphone* Di Situs Jual Beli Online Tokopedia Perspektif Fiqih Muamalah”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tukar tambah *handphone* di Tokopedia pada dasarnya sama dengan tukar tambah tradisional; namun jual beli tukar tambah *handphone* di Toko Pedia termasuk kontrak tambahan yaitu *handphone* bekas pembeli dijual kembali. Transaksi jual beli *handphone* Tokopedia melibatkan ambiguitas yang tidak sesuai syariah, seperti akad yang belum dipenuhi dengan akad lain, yang membuat transaksi ini sesuai syariah.

Persamaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah sama-sama mengkaji mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *handphone* dengan Pola Tukar Tambah, sedangkan pada penelitian peneliti juga mengkaji mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *handphone* dengan Pola Tukar Tambah di Pasar Padang Panjang. Perbedaan di sini adalah objek penelitian, penelitian ini objeknya itu

Toko Pedia sedangkan Objek yang peneliti gunakan adalah Kota Padang Panjang.

2. Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, dan Andika Rendra Bimantara (2020) melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)** Merupakan Jurnal Islamic Economics Journal Vol. 6, No. 2 dari S Universitas Islam Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pedagang di pasar tradisional Giwangan yang didominasi oleh pedagang beragama Islam telah menerapkan etika jual beli yang Islami sehingga dapat meminimalisir distorsi pasar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, observasi, serta wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat etika jual beli Islam yang telah diperaktekan oleh para pedagang dipasar Giwangan yaitu; kejujuran dalam bertransaksi baik dalam segi kualitas maupun timbangan, kehalalan produk yang dijual, sikap ramah dan murah hati, serta tidak adanya persaingan yang tidak sehat. Namun selain itu, terdapat pula etik jual beli Islami yang belum dipraktekan seperti masih kurangnya keadilan terhadap konsumen baru dan pelanggan, serta masih adanya sumpah palsu seperti berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kualitas barang yang dijual. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar tradisional Giwangan telah berupaya untuk bertransaksi sesuai dengan syari’at Islam meskipun hal tersebut belum maksimal dijalankan. Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli namun beda beda kelompok bahasan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas jual beli dan metode yang digunakan sama-sama *kualitatif*, dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan objek yang dikaji.

3. Kristianto Dwi Estijayandono, Siradjuddin, dan Abd. Wahid Haddade (2019) melakukan penelitian dengan judul: “**Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam**”. Merupakan Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 dari UIN Alauddin Makassar. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pembeli dan penjual online menggunakan etika bisnis dalam berinteraksi di Tokopedia.com. Data untuk penelitian ini berasal dari dua merchant Tokopedia.com dengan rating toko bintang 4,5. Sedangkan pembelinya berasal dari dua orang yang berbelanja di Tokopedia.com lebih dari dua kali dalam sebulan. Penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Analisis data kualitatif digunakan dalam analisis data. Temuan mengungkapkan bahwa Tokopedia.com mengikuti etika bisnis Islam dalam hal etika bisnis. Implikasi dari penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan penerapan etika bisnis. Penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli namun beda beda kelompok bahasan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas jual beli dan metode yang digunakan sama-sama *kualitatif*, dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan objek yang dikaji.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang terletak pada permasalahan dan objek yang dikaji di dalamnya.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Adapun penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* ini dilaksanakan di *counter* Kota Padang Panjang dan memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian mengenai proses pelaksanaan jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### a. Latar Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bertempat di Kota Padang Panjang.

##### b. Waktu Penelitian

Penelitian ini diawali dengan Observasi Awal dan diakhiri dengan Bimbingan Skripsi, tepatnya dari Tanggal 16 Agustus 2021 Sampai Januari 2022. Adapun waktu dalam Penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Kegiatan	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	November	Desember	Januari	Februari
1	Observasi Awal													

2	Pembuatan Proposal	■												
3	Proses Bimbingan	■												
4	Seminar Proposal		■											
5	Revisi Pasca Seminar		■	■	■	■	■	■						
6	Penelitian proposal skripsi								■	■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■	
8	Sidang Munaqasyah													■
9	Revisi Pasca Munaqasyah													■

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Menurut Sugiyono (2012, p.102) “instrumen penelitian” adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang dilihat. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini, dan jika penekanan masalah dalam penelitian telah diidentifikasi dan diklarifikasi, maka peneliti akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, peneliti akan membuat instrumen penelitian sederhana dengan tujuan melengkapi data sehingga dapat dibandingkan dengan data lainnya. Peneliti

menggunakan berbagai instrumen pendukung selain peneliti sebagai instrumen utama, seperti *hand come*, *record*, *recording equipment*, dan lain-lain.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang penulis pakai adalah:

##### **1. Sumber data Primer.**

Sumber data primer data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pembeli *handphone* dan Karyawan *counter*. Di mana peneliti mengambil 1 orang pembeli dan satu orang penjual tiap-tiap *counter* yang Lima buah menjadi Objek Penelitian peneliti. Artinya ada Lima pembeli dan lima Orang penjual.

##### **2. Sumber data Sekunder**

Sumber data sekunder, data yang ditambah yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku dan sumber-sumber yang berkaitan dengan fiqh muamalah, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan, atau milik pribadi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

##### **1. Wawancara**

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu, dan penulis penelitian ini akan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesulitan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diundang untuk wawancara diminta untuk perspektif dan ide-ide mereka.(Sugiyono, 2008: 73).

Pada penelitian ini yang penulis wawancara adalah pembeli *handphone* dan karyawan *counter handphone* di Kota Padang Panjang.

## 2. Observasi

Penulis menggunakan observasi penelitian secara langsung dengan cara melihat kelokasi penelitian tentang bagaimana pembeli dan karyawan *counter* dalam transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data di dapat dari penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di mana penelitian dilakukan. (Sudirman, 2002: 41)

Adapun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Sudirman, 2002: 41)

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap perilaku akad jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang.

#### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat di pastikan dapat menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Padang Panjang maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara, menggunakan hasil wawancara dan buku

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

##### **1. Sejarah Kota Padang Panjang**

Padang Panjang dibentuk menjadi kewedanaan setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, untuk menjalankan roda pemerintahan. Wilayahnya meliputi Padang Panjang, Batipuh, dan X Koto, yang semuanya berbasis di Padang Panjang. Setelah Belanda menguasai Padang pada tahun 1947, Kota Padang Panjang menjadi ibu Kota sementara Sumatera Tengah pada masa invasi militer Belanda. Pembagian kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang hanya menjadi tempat kedudukan Wedana yang mengoordinasikan Kecamatan X Koto, menurut Surat Keputusan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang Pemekaran Provinsi.

Kota Kecil Padang Panjang resmi berdiri pada tahun 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Provinsi Sumatera Tengah. Pada tanggal 23 Maret 1956, Kota Padang Panjang dibentuk sebagai pemerintahan daerah. Status Kota ini kemudian dinaikkan statusnya menjadi kabupaten dan Kota lain di Indonesia setahun kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. WaliKota pertama dilantik pada tahun 1957, dan sebagai Daerah Otonom, 4 (empat) Resorts dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 34/K/DPRD 1957, dan masing-masing Resort berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja Nomor 12/K/DPRD-PP/57, dan masing-masing Resort membawahi empat jorong sebagai berikut :

- a. Resort Gunung Membawahi Jorong :
  - 1) Sigando
  - 2) Ganting

- 3) Ngalau
  - 4) Ekor Lubuk
- b. Resort Balai Nan Panjang membawahi Jorong :
- 1) Guguk Malintang
  - 2) Balai-balai
  - 3) Koto Katiak
  - 4) Koto Panjang
- c. Resort Pasar membawahi Jorong :
- 1) Balai-balai
  - 2) Pasar Baru
  - 3) Tanah Hitam
  - 4) Silaing atas
- d. Resort Bukit surungan membawahi jorong :
- 1) Pasar Usang
  - 2) Silaing Bawah
  - 3) Bukit Surungan
  - 4) Kampung Manggis

Istilah Kotamadya diubah menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan perkampungan diubah menjadi kelurahan dan jorong diubah menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan dan sistem kerja pemerintahan kecamatan, dan Kota Padang Panjang dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Di Padang Panjang Barat dan Di Padang Panjang Timur. Oleh karena itu berpijak pada Mubes dalam rangka Pembinaan Kehidupan Nagari sebagai masyarakat Hukum Adat yang kohesif. Pada tahun 1966, LKAAM di Kota Padang Panjang memiliki tiga KAN, sedangkan Pasar Resort tidak memilikinya karena mayoritas penduduknya adalah orang asing. Ketiga KAN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. KAN Lareh Nan Panjang
- b. KAN Gunuang
- c. KAN Bukit Surungan

Padang Panjang yang juga dikenal dengan Kota Serambi Mekkah memiliki sejarah panjang pembentukan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang terdiri dari Padang Panjang, Batipuh, dan X Koto yang semuanya berlokasi di Padang Panjang. Batipuh dan X Koto termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanah Datar, dan Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir kecamatan X Koto, menurut Surat Keputusan Ketua PDRI tanggal 1 Januari 1950 tentang pemekaran provinsi, kabupaten, dan Kota. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 yang menetapkan suatu daerah otonom Kota kecil di dalam Provinsi Sumatera Tengah, dan selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Kota Padang Panjang resmi dibentuk, dengan status yang sebanding dengan itu. kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Pada tanggal 25 September 1957, DPRD mengeluarkan Keputusan 12/K/DPRD-PP/57, yang membagi Kota Praja Padang Panjang menjadi empat wilayah administratif yang dikenal sebagai Resor, yaitu Resor Gunung, Resor Lareh Nan Panjang, Resor Pasar, dan Bukit Surungan. Resor. Kata Kota Praja diganti dengan Kota dengan UU No. 18 Tahun 1965. Resort diubah namanya menjadi Kecamatan, dan Jorong diubah namanya menjadi Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1982 yang mengatur tentang bentuk dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Kota Padang Panjang kemudian dibagi menjadi dua kecamatan, Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, yang masing-masing terdiri dari delapan kecamatan, sesuai Peraturan Pemerintah No. 13/1982.

- a. Padang Panjang Barat
  - 1) Silaing Bawah

- 2) Silaing Atas
  - 3) Pasar Usang
  - 4) Kampung Manggis
  - 5) Pasar Baru
  - 6) Tanah Hitam
  - 7) Balai-balai
  - 8) Bukit Surungan
- b. Padang Panjang Timur :
- 1) Koto Katiak
  - 2) Koto Panjang
  - 3) Ekor Lubuak
  - 4) Ngalau
  - 5) Gantiang
  - 6) Sigando
  - 7) Guguak Malintang
  - 8) Tanah Pak Lambiak

Ternyata banyak masyarakat/warga Kota Padang Panjang yang belum bisa menerima atau mengakui Hari Ulang Tahun tersebut, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Maret sesuai dengan tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pendirian Usaha Kecil. Daerah Otonom Kota di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Hal ini disebabkan karena Padang Panjang telah ada selama beberapa ratus tahun dalam evolusinya. Dalam hal penentuan hari jadi Kota Padang Panjang, masyarakat atau warga Kota Padang Panjang telah mengusulkan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melakukan kajian sejarah yang melibatkan tokoh masyarakat, sejarawan atau akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Kota Padang Panjang membentuk Badan Pengkajian Sejarah dan Perjuangan Nasional Kota Padang Panjang (BKSPB)

pada tahun 2002 atas permintaan masyarakat ini, yang tertuang dalam SK WaliKota Padang Panjang No. 227 Tahun 2002 yang bertugas antara lain mengkaji dan mengulas hari jadi Kota Padang Panjang berdasarkan sejarah atau sejarah dan perkembangan yang ada beberapa ratus tahun yang lalu.

Hasil kegiatan BKSPB Kota Padang Panjang pada Hari Jadi Kota Padang Panjang telah dipoles melalui Seminar Sehari yang diadakan pada tanggal 12 Maret 2003. Diputuskan pada saat itu hari jadi Kota Padang Panjang akan menjadi 1 Desember 1790, dan itu diamati untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Desember 2004 dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tahun berikutnya Sebuah Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang, ditetapkan untuk lebih memperkuat legalitas atau dasar hukum penetapan hari jadi Kota Padang Panjang tersebut. Kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1790. Sebuah Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Padang Panjang, ditetapkan untuk lebih memperkuat legalitas atau landasan hukum penetapan hari jadi Kota Padang Panjang pada 1 Desember 1790.

## **2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang**

### **a. Visi**

“Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”

### **b. Misi**

- 1) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang amanah dan anti kkn;
- 2) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan islami;
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah;
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Kota;
- 6) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

## **3. Letak Geografis**

Kota Padang Panjang merupakan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang luasnya mencapai 2.300 hektar atau sekitar 0,05 persen dari total luas daratan Sumatera Barat. Kota Padang Panjang, meskipun ukurannya kecil, memiliki lokasi utama karena terletak di jalan raya regional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta Bukittinggi dan Solok. Kota Padang Panjang secara astrologi terletak pada garis 0027' dan 0032' Lintang Selatan (LS) dan 1000–1000 Bujur Timur (BT). Kota Padang Panjang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Tanah Datar.
Sebelah Selatan	: Kecamatan X Koto.
Sebelah Timur	: Kecamatan Batipuh.
Sebelah Barat	: Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan X Koto.

#### **4. Demografi Penduduk**

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2015 sekitar 50.883 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Padang Panjang adalah Desa Guguk Malitang dengan jumlah penduduk 6.340 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terendah adalah Desa Koto Katik dengan jumlah penduduk 868 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2015 adalah 2.212 jiwa per km<sup>2</sup>. Padang Panjang Barat memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar yaitu 2.942 jiwa/km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Padang Panjang Timur yang memiliki kepadatan penduduk 1.675 jiwa/km<sup>2</sup>. Desa Balai – Balai dengan kepadatan penduduk 7.149 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk terbesar dari 16 kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang, sedangkan desa Ganting dengan kepadatan penduduk 682 jiwa/km<sup>2</sup> memiliki kepadatan penduduk terendah..

#### **5. Agama**

Selain dikenal sebagai Kota Pendidikan, Padang Panjang juga dikenal sebagai Kota Serambi Mekah. Kota Padang Panjang merupakan pusat pertumbuhan agama Islam di Minangkabau selama sejarah kebudayaan

Minangkabau, sehingga sebutan ini dinamai demikian. Buya Hamka, Mohammad Natsir, Syafi'i Maarif, dan tokoh Islam Indonesia lainnya lahir di Kota Padang Panjang. Padang Panjang juga dikenal dengan pesantren-pesantrennya yang terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Akibatnya, Kota Padang Panjang mendapat julukan "Kota Serambi Mekah". Mayoritas penduduk Padang Panjang beragama Islam. Karena sejarah Kota Padang Panjang merupakan inti dari perkembangan Islam di Minangkabau, faktor dominasi ini telah dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas penduduk Padang Panjang adalah Muslim, ada populasi non-Muslim seperti Katolik, Protestan, dan Buddha.

## **6. Potensi Wilayah Kota Padang Panjang**

### **a. Pengembangan industri aneka kerajinan kulit**

Didukung oleh keberadaan UPTD Pengolahan Kulit dengan hasil produksi olahandalam bentuk kulit kalf, kulit write blue. Industri aneka kerajinan kulit di Kota Padang Panjang sangat berpotensi dan berpeluang untuk dikembangkan menjadi komoditi perdagangan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hasil produksi dari perajin kulit berupa ikat pinggang, tas/dompot, sepatu, pelana kuda, topi moris dan aksesoris lainnya serta sandal datuk khas minang kabau yang telah dipasarkan keberbagai daerahbaik di dalam maupun diluar Sumatera Barat, juga telah berdiri beberapa *counter* yang menjual beraneka ragam produk dari kulit. Dalam hal pemenuhan permintaan pasar yangterus meningkat terhadap komoditi kerajinan dari kulit, diperlukan peran usaha besar untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil kerajinan kulit dengan pola kerjasamayang saling menguntungkan.

### **b. Wisata Alam**

Taman rekreasi bukit berbunga, jembatan tinggi, kolam renang lubuk mata kucing dangua batu batirai. Di gua ini terdapat stalagtit dan stalagmit yang sangat indah danmempesona dan berpotensi dikembangkan menjadi

suatu kawasan Wisata Alam yang cukup memberikan nuansa baru bagi perkembangan kepariwisataan Kota Padang Panjang.

c. **Wisata Budaya**

Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau dan Perkampungan Minangkabau (Minangkabau Village) merupakan dua objek wisata kebanggaan bukannya untuk Kota Padang Panjang tetapi juga provinsi Sumatera Barat. Di PDIKM initerdapat dokumen tentang sejarah kebudayaan Minangkabau, yang banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri.

d. **Pengembangan Industri Bordir / Sulaman**

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan bordir dan sulaman di Sumatera Barat, yang memproduksi bahan baju, mukena selendang gadang dan lain lain. Bahkan dalam rangka meningkatkan produksi pengrajin bordir, Pemerintah Kota Padang Panjang mewajibkan setiap pegawai negeri sipil dan pegawai hariannya untuk memakai baju kurung dan baju koko berbahan dasar bordir produk pengrajin Kota Padang Panjang. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produksi bordir, tapi juga meningkatkan kreatifitas pengrajin bordir karena banyaknya pesanan bordir dengan kreasi yang berbeda beda.

Produksi Bordir dan sulaman Kota Padang Panjang telah dipasarkan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga telah dipasarkan sampai ke negara tetangga. Industri kerajinan bordir ini tetap menjadi prioritas untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih profesional dengan berorientasi pada pasar global dengan melalui dukungan dari pihak swasta baik dari segi permodalan, teknologi maupun pemasaran.

e. **Industri Pengolahan Batu Kapur**

Industri batu kapur yang ada di Kota Padang Panjang dengan hasil produksi berupa kapur bakar dan giling yang pemanfaatannya untuk sektor pertanian, perkebunan, industri kertas, campuran bahan bangunan dan dapat

juga dimanfaatkan untuk batasilika, pembuatan carbit pulp dan karet, pelebur dan pemurnian baja, pembuatan sodaabu maupun untuk pabrik gula.

Hasil produksi baru sebagian kecil dipasarkan ke Propinsi Riau dan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan di samping pemenuhan kebutuhan lokal. Keterbatasan modal kerja, teknologi dan lemahnya pengelolaan usaha mendorong pemerintah untuk menumbuh kembangkan industri batu kapur menjadi bermacam macam produk olahan dan membutuhkan peranan dunia usaha untuk menanamkan investasi dibidang industri kapur olahan yang berbasiskan teknologi.

**f. Pengembangan Industri Makanan Ringan**

Industri aneka makanan ringan yang menonjol di Kota Padang Panjang antara lain adalah jagung goreng, keripik talas, kerupuk bayam dan pergedel jagung. Untuk pengembangan kedepan diperlukan peran swasta dan dunia usaha dalam peningkatan mutu kemasan agar dapat bersaing di pasaran global.

**g. Agrobisnis**

Didukung oleh kondisi geografis dan iklim, sektor agrobisnis memiliki potensi yang menguntungkan untuk dikembangkan dari segi ekonomi. Hal ini terlihat dari banyaknya permintaan terhadap sayur-sayuran, tanaman hias / bunga potong dan hasil produk si ernak berupa susu murni dan daging segar. Untuk pengembangan dari ketiga komoditi tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang mencadangkan lahan potensinya baik di Kecamatan Padang Panjang Barat maupun di Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai sentra peternakan sapi perah dan sayur-sayuran.

**B. PELAKSANAAN AKAD TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE* DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI KOTA PADANG PANJANG**

Masyarakat di Kota Padang Panjang yang terbiasa beradaptasi satu sama lain, baik yang satu suku maupun yang berbeda suku, baik penduduk asli maupun pendatang.

Bagi sebagian orang, menjual *handphone* baru dan bekas sudah menjadi hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, penggunaan *handphone* dan minat masyarakat terhadapnya semakin meningkat. Bagi banyak orang saat ini, teknologi masih menjadi kebutuhan. Alhasil, tak heran jika minat masyarakat terhadap *handphone* semakin meningkat. Mereka menjual *handphone* baru dan bekas karena berbagai alasan, termasuk keinginan untuk mengganti *handphone* usang dengan model yang lebih baru, serta kendala ekonomi yang memaksa orang untuk menjual *handphone* untuk memenuhi permintaan segera. Karena pasar Padang Panjang menawarkan berbagai jenis *handphone* baik baru, bekas, maupun tukar tambah, penjualan *handphone* baru dan bekas terbilang cepat.

Masyarakat Padang Panjang sudah tidak asing lagi dengan istilah tukar tambah dalam melakukan muamalah. Amalan kedua ini, *handphone*, merupakan salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh warga sekitar, dan merupakan praktek yang lazim dalam kegiatan jual beli alat komunikasi berupa *handphone*. Masyarakat yang memiliki *handphone* sudah mulai tertinggal dari segi kelengkapan fasilitasnya. Mereka akan pergi ke toko-toko yang mengkhususkan diri dalam jual beli *handphone* bekas. Padang Panjang adalah Kota di pasar Padang Panjang di mana orang dapat menukar *handphone* lama mereka dengan *handphone* baru yang lebih canggih. Jadi, jika ada kesepakatan, kontrak dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

1. Jual beli *handphone* bekas atau bekas. Jual beli *smartphone* bekas merupakan produk yang populer di kalangan masyarakat karena lebih murah dibandingkan dengan membeli *handphone* baru di *counter*. Akibatnya, ada pasar yang lebih besar untuk jual beli *handphone* bekas.
2. Jual beli *handphone* new atau baru. Toko- toko di pasar Padang Panjang juga banyak menyediakan *handphone* barudengan berbagai merek beserta aksesorisnya dengan menawarkan harga yang berbeda beda dengan toko-

toko lainnya untuk dapat bersaing dengan toko-toko sebelahnya untuk menarik pelanggan.

3. Pasar Padang Panjang juga menerima tukar tambah *handphone* bekas dengan tukar tambah *handphone* bekas dengan tukar tambah *handphone* bekas dengan tukar tambah *handphone* bekas di tukar tambah dengan *handphone* bekas. Tukar tambah ini sangat populer karena banyak orang yang menginginkan *handphone* baru tetapi tidak mampu membelinya karena kekurangan uang.

Di dalam transaksi jual beli *handphone* dengan cara tukar tambah di Pasar Padang Panjang akadnya dengan cara konsumen mendatangi *counter handphone* dengan maksud membeli *handphone* dengan cara tukar tambah. Ketika di *counter* tersebut si konsumen mengatakan kepada pihak *counter* bahwasanya dia ingin membeli *handphone* dengan cara tukar tambah dan dia melihat dan memilih jenis *handphone* yang ingin di belinya, setelah menentukan *handphone* yang akan dibelinya lalu menanyakan harga *handphone* tersebut dan juga menanyakan berapa harga *handphonena* yang akan dijualnya dibeli oleh pihak *counter*. Berikut Alur dan Lafaz Akad dalam transaksi yang terjadi di lapangan :

Dalam proses jual beli tukar tambah *handphone* di Padang Panjang sesuai dengan hasil wawancara *counter* ini menakar sesuai jenis *handphone* dan tingkatan *handphone* yang mau ditukarkan, Di mana patokan berdasarkan perkiraan dari pemilik *counter* tanpa menjelaskan berapa besaran harga *handphone* yang mau ditukar tambahkan. Jika pun ada yang mau memberitahukan besar harga *handphone* yang akan ditukarkan tambahkan, pemilik *counter* tidak memeberikan alasan mengapa harga *handphone* tersebut sedemikian di hargai. Dari segi akad ataupun keputusan akhir itu berupa dil-dilan secara langsung atau persetujuan kedua belah pihak saja. Hal tersebut akan digambarkan dalam lima uraian wawancara di Bawah yang di wakili lima *counter* dan lima orang pelanggan sebagai berikut:

**a. Dika Cell**

Di *counter* yang bernama Dika Cell ini peneliti mengambil data melalui proses transaksi antara Vinna dan Dika, Di mana Vinna adalah pelanggan/pembeli di *counter* Dika Cell dan Dika merupakan pemilik/penjual di *counter* Dika Cell, berikut proses transaksi antara keduanya;

“Vinna datang ke *Counter* Dika Cell untuk melakukan transaksi jual beli dengan pola Tukar tambah *handphone*. Vinna dan Dika awalnya terlibat percakapan saling bertanya mengenai cara dan jenis *handphone* yang akan ditukarkan. Vinna memiliki *handphone* Samsung J2 Prime yang ingin ditukarkan dengan *Handphone* Oppo A15 (3/32gb). Dika sebagai orang *counter* melihat dan memeriksa *handphone* Milik dari Vinna dan Langsung menentukan Harga Dari *handphone* tersebut yang harus ditambahkan adalah Rp.1.500.000 lagi. Vinna dengan mendengar harga yang demikian meminta pengurangan, sebab *handphonenya* masih tergolong baru dan tidak cacat sedikitpun, hanya saja dia melakukan pemukaran *handphone* ini karena membutuhkan kapasitas *handphone* yang lebih Besar. Dalam Hal ini dika hanya mengatakan bahwasanya memang demikian harganya kepada Vinna, itu sudah memperhitungkan kondisi *handphone* dari Vinna yang masih tergolong Baik dan tidak cacat sama sekali. Vinna karena sangat membutuhkan dan berkeinginan menukarkan *handphonenya* ini akhirnya langsung menyetujui dengan harga tersebut walau sempat ada sedikit penolakan. Dengan menggunakan lafas (*Baik saya terima dengan Harga segitu* dan Dika menjawab *Baik saya tukarkan handphone Anda dengan handphone Oppo A15 dengan tambahan uang Rp. 1.500.000, disertai nota pembelian*). Dengan demikian transaksi keduanya berakhir.”

#### **b. Sumbar Ponsel**

Di *counter* yang bernama Sumbar Ponsel ini peneliti mengambil data melalui proses transaksi antara Rani dan Putri, Di mana Rani adalah pelanggan/pembeli di *Counter* Sumbar Ponsel dan Putri merupakan pegawai/

penjual di *Counter* Sumbar Ponsel, berikut proses transaksi antara keduanya;

“Rani datang ke *Counter* Sumbar Ponsel bertujuan untuk mentukarkan tambah *handphonenya*, tibanya di Sumbar Ponsel Rani terlibat percakapan dengan putri. Rani mengatakan kalau dia ingin menukarkan *handphonenya* dengan Samsung di yang kapasitasnya satu tingkat di atas *handphonenya*. Dengan memperlihatkan *handphonenya* agar dilihat dan diperikasa oleh sang penjual. Putri langsung melayani pembelinya dengan menerima *handphone* tersebut untuk dilihat dan memeriksa. Lalu Putri langsung memutuskan *handphone* Rani Bisa di Hargai dengan Rp.1000.000 dan jika mau menukarkan, rani harus menambahkan uangnya sebesar Rp 1.700.000 lagi. Rani mendengar hal tersebut menyanggah dan meminta dikurangkan Harga tambah yang diminta oleh Putri. Namun Putri bertahan dengan harga yang ditetapkan, dengan kalimat “*memang segitu harganya*”. Rani karena mempertimbangkan keinginannya untuk tukar Tanbah *handphone* akhirnya tetap menyetujui harga dari penjual. Dengan Lafaz “ *baiklah saya tukar tambah saja, dan penjualmenjawab baik saya tukar kan handphone ini dengan handphone yang diinginkan dengan tambahan Uang sebesar Rp. 1.700.000,- disertai Notanya*).

### c. **Jaya Ponsel**

Di *counter* yang bernama Jaya Ponsel ini peneliti mengambil data melalui proses transaksi antara Anis dan Doni, di mana Anis adalah pelanggan/pembeli di *Counter* Jaya Ponsel dan Dino merupakan pegawai/penjual di *Counter* Jaya Ponsel, berikut proses transaksi antara keduanya;

“Melihat calon pelanggan modar-mandir sambil melihat-lihat, pegawai *counter* langsung melayani pelanggan yang bernama anis itu secara sopan. Anis yang disambut dengan baik oleh pegawai toko tersebut langsung bertanya tanpa sungkan, dengan mengatakan maksud tujuangnya mau tukar tambah *handphone* dengan *handphone* Oppo miliknya, dan dia menjelaskan

bahwasanya dia membutuhkan jenis *handphone* yang sama dengan kapasitasnya di atas itu sedikit. Doni ini sebagai pegawai toko langsung melihat *handphone* Oppo milik anis ini dan mengatakan *handphone* yang dimaksud dan diinginkan oleh pelanggannya tu *Handphone* Oppo A95. Doni juga tidak lupa menjelaskan bahwasanya dengan melihat kondisi *handphone* milik Ibu Anis ini hanya perlu tambahan Biaya Rp 2000.000,- lagi. Anis mendengar hal tersebut langsung meminta pengurangan. Namun Doni sebagai pegawai langsung mengatakan itu sudah harga terbaik yang diberikan kepada Anis. Anis mendengar hal tersebut hanya bisa menyetujui, karena memang membutuhkan juga. Dengan Lafaz “ *baiklah saya tukar tambah saja, dan penjual menjawab baik saya tukar kan handphone ini dengan handphone Oppo A95 yang diinginkan dengan tambahan Uang sebesar Rp. 2.00.000,- disertai Notanya).*

**d. Acha Smartphone 2**

Di *counter* yang bernama Acha Smartphone 2 ini peneliti mengambil data melalui proses transaksi Antara Rizal dan Eko, Di mana Rizal adalah pelanggan/pembeli di *Counter* Acha Smartphone 2 dan Eko merupakan pegawai/ penjual di *Counter* Acha Smartphone 2, berikut proses transaksi antara keduanya;

“Rizal datang *Counter* Acha Smartphone 2 dan meminta tolong untuk dilayani oleh seorang karyawan *Counter* yang bernama Eko. Pak Rizal ini meminta untuk dicarikan *handphone* yang bisa di tukar tambahkan dengan *handphone* miliknya. Dan tak lupa Pak Rizal ini juga menyampaikan *handphone* yang di inginkannya itu *handphone* dengan Kapsitas yang besar di atas *handphonenya* tersebut agar bisa digunakan oleh anaknya yang sedang sekolah. Eko sebagai pegawai *counter* langsung melayani Pak Rizal ini dengan baik, dengan memeriksa *handphonenya* pak Rizal yang ternyata masih sangat baru. Eko langsung menjelaskan kepada pelanggannya bahwasanya *handphone* yang cocok itu adalah Oppo A59 dan ini cocok

sekali untuk anak sekolah. Eko langsung menjelaskan Harga *handphone* yang harus ditambahkan oleh Pak Rizal tersebut adalah sebesar Rp. 1.800.000,- lagi. Mendengar hal tersebut Pak Rizal meminta pengurangan, namun pintarnya Eko sebagai penjual dia katakan harga tersebut sudah harga terbaik kepada Pak Rizal. Pak Rizal ini mendengarkan penjelasan seperti itu langsung setuju. Dengan Lafaz “ *baiklah saya tukar tambah saja, dan penjualmenjawab baik saya tukar kan handphone ini dengan handphone Oppo A95 yang diinginkan dengan tambahan Uang sebesar Rp. 1.800.000,- disertai Notanya).*”

**e. Radja Ponsel**

Di *counter* yang bernama Radja Ponsel ini peneliti mengambil data melalui proses transaksi antara Dewi dan Via, di mana Dewi adalah pelanggan/pembeli di *Counter* Radja Ponsel dan LaVia merupakan pegawai/penjual di *Counter* Radja Ponsel, berikut proses transaksi antara keduanya;

“Sambil lihat-lihat Dewi si pembeli meminta tolong mencarikan *handphone* Oppo Reno 65G yang ingin ditukarkanya dengan *handphoneya* Oppo 54. Via langsung menjawab pelanggan ibu Dewi, via meminta kepada ibu Dewi tersebut untuk melihatkan *handphonenya* dulu untuk diperiksa. Melihat via sedang memeriksa ibu Dewi ini menanyakan berapa dia akan tambah biayanya ketika tukar tambah *handphonenya*. Via karena telah selesai juga memeriksa *handphone* tersebut langsung menjawab dan menjelsakan, kalau dilihat dari *handphone* ibu Dewi, ibu Dewi hanya perlu menambah Rp. 4.600.000 lagi. Dewi mendengar harga tambah tersebut meminta pengurangan sebab *handphonenya* masih sangat bagus. Namun via menolak Karena itu sudah Harga versi terbaik katanya. Ibu Dewi ini karena membutuhkan langsung menyetujui saja pada akhirnya. Dengan Lafaz yang hamper sama dengan lafaz di atas “ *baiklah saya tukar tambah saja, dan penjualmenjawab baik saya tukar kan handphone ini dengan handphone*

*Oppo Reno 65G yang diinginkan dengan tambahan Uang sebesar Rp. 4.600.000,- disertai Notanya).”*

Berikut penjelasan proses transaksi antara penjual dan pembeli. Untuk menghindari kesalahandphoneahaman antara penjual dan pembeli, sebaiknya penjual *Hanphone* menjelaskan secara detail bagaimana kondisi smartphone yang akan dijualnya berfungsi, dan pembeli harus memeriksa dengan teliti keadaan *handphone* yang ingin dibelinya. Transaksi diselesaikan melalui metode tunai, memungkinkan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk memeriksa Ponsel yang akan ditukar tambahkan.

- a. Penjual *handphone* bekas sekaligus pembeli *handphone* baru mendatangi salah satu *Counterhandphone* di pasar Padang Panjang yang menawarkan fasilitas jual beli *handphone* tukar tambah. Kemudian penjual *handphone* bekas menyatakan niatnya untuk menjual *handphone* bekas pakai yang dimilikinya ke penjaga toko, setelah itu penjaga toko mengecek fisik serta kualitas *handphone* bekas pakai tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku.
- b. Bagaimana memutuskan harga *handphone* cerdas atau mencapai kesepakatan. Penjual telah menetapkan harga berdasarkan kualitas *handphone*, setelah itu pembeli dan pemilik toko menawar harga *handphone* bekas, setelah itu *handphone* bekas dijual sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan terakhir pemilik toko menawarkan pembeli merek *handphone* baru yang diinginkan pembeli. Penjaga toko menjelaskan secara detail beserta keunggulan dari kualifikasi dari masing-masing merk *handphone* yang ada untuk memudahkan pembeli menentukan jenis merk *handphone* apa yang diinginkan *handphone* baru dikemudian terjadi tawar menawar *handphone* baru sesuai dengan harga yang disepakati dari penjual dan pembeli.
- c. Tahap pengecekan barang di toko ini, yang dilakukan setelah penawaran, memungkinkan pelanggan untuk melihat barang yang

ingin mereka beli dengan lebih detail. Konsumen pertama-tama akan diperlihatkan segel di bagian luar Kotak, yang selanjutnya akan meyakinkan mereka tentang keabsahan barang yang ditawarkan. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari penyelesaian jika mereka lebih percaya diri. Kedua, jika kesepakatan tentang segel telah tercapai, segel akan dibuka dan kelengkapan peralatan pendukung, seperti *handphone*, buku petunjuk, headset (jika ada), dan pengisi daya, akan ditampilkan. Ketiga, penjual akan menyalakan perangkat dan memeriksanya sebelum menunjukkannya kepada pelanggan. Setelah itu konsumen diberi kesempatan untuk mengecek sendiri *handphone* tersebut. Keempat, pengecekan garansi. Konsumen akan diperlihatkan kartu garansi yang akan digunakan jika terjadi kerusakan, penjelasan penggunaan garansi, masa garansi

- d. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka dilakukan tahap pembayaran (penjual dan pembeli). Entah itu soal harga atau syarat, perjanjian kontrak yang terjadi di toko ini bersifat lisan. Setelah itu, bentuk tulisan berupa catatan dilanjutkan. Catatan tersebut meliputi jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, dan tanda tangan kedua belah pihak. Nota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga berfungsi sebagai bukti tambahan penggunaan garansi. Nota tersebut selain berfungsi sebagai bukti pembayaran juga berfungsi sebagai bukti pelengkap untuk menggunakan garansi. Jika harga *handphone* bekas terjual Rp 700.000,- dan harga *handphone* baru Rp 1.700.000,- maka si pembeli *handphone* hanya membayar dengan harga Rp 1.000.000,-. Pembayaran yang digunakan pada toko ini dapat berupa cash, atau menggunakan kartu debit atau credit.

Masyarakat didorong untuk menjual dan memperoleh *handphone* bekas dengan berbagai alasan, termasuk untuk kebutuhan aktivitasnya. *handphone* lama tidak bisa lagi dipenuhi karena jika masyarakat tidak membeli

smartphone bekas maka *handphone* lama mereka akan menjadi usang, dan pemilik *handphone* bekas yang jual beli dengan pola tukar tambah ini lebih berpeluang untuk menghasilkan uang lebih banyak daripada pemilik *handphone* bekas. *handphone* baru. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memperoleh dan menjual *handphone* menggunakan *handphone* untuk mendapatkan keuntungan pada umumnya.

*Handphone* bekas dijual dan dibeli oleh pengecer di pasar Padang Panjang. Terkadang ada toko yang ingin membeli *handphone* bekas milik seseorang dengan pengertian akan membeli *handphone* kembali di tokonya (tukar), dan terkadang harga jual *handphone* tidak berdasarkan harga pasar, dan pembeli (pemilik toko) menetapkan harga sesuai dengan preferensi mereka. Mereka mengawasi vendor yang datang, dan jika vendor (pelanggan) yang menjual barang tampak sangat membutuhkan, mereka menaikkan harganya lebih tinggi lagi.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, secara teori, jual beli smartphone bekas adalah pertukaran produk antara dua orang, tetapi kenyataannya tidak. Nur, 15 Oktober 2021). (Wawancara, Nur, 15 Oktober 2021). Namun berbeda dengan jual beli biasa dalam hal pelaksanaannya, karena dalam jual beli biasa, kesenangan bersama antara penjual dan pembeli tampak utuh. Ketika seseorang ingin menjual smartphone lama yang dimilikinya di toko *handphone* di pasar Padang Panjang, tidak dapat dipungkiri pembeli (toko) memilih harga yang tidak tergantung pada harga pasar. Pembeli menuntut kesediaannya untuk membeli smartphone yang dijual oleh penjual jika kembali ke tokonya untuk membeli barang (tukar); Akibatnya, para pedagang *handphone* bekas mengalami kerugian yang cukup besar akibat kegiatan ini, karena para pedagang *handphone* bekas tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan tentang spesifikasi. atau kredensial *handphone* bekas yang ia tawarkan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memanipulasi harga yang bukan harga pasar, padahal dalam ekonomi

Islam, penjual harus saling menguntungkan dan tidak boleh ada pihak yang ditekan atau dirugikan.

Dari penentuan harga sampai dengan akad yang sukarela pada hasilwawancara dapat kita lihat dari *counter* sendiri yang sangat mempertahankan harga sesukanya yang akhirnya di setuju begitu saja oleh pelanggannya. Akad yang seperti ini tidak sah secara prosesnya, walaupun pada tahap akhirnya itu tetap ada kerelaan dari si pembeli. Namun secara tidak sengaja menimbulkan rasa tidak nyaman, ketidakpuasan dan kererpaksaan pembeli dalam transaksi. Atas dasar kebutuhan, hal ini dapat saja di terhindar jika ada kerincian dari proses pembentukan harga yang patut dari si penjual.

### C. TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* DENGAN POLA TUKAR TAMBAH DI PASAR PADANG PANJANG

Dalam tinjauan fikih mamalah terhadap jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Pasar Padang Panjang peneliti ambil berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis berikut:

#### 1. Al-Qur'an (Surah An-Nisa':29-30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [النساء : 29

30 –

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan batil, kecuali melalui jalan perdagangan dengan persetujuan kedua belah pihak di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. (29) Dan siapa pun berbuat demikian dengan melanggar hak dan zalim, maka kelak Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan hal itu adalah mudah bagi Allah. (30)*

Di mana dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya janganlah kita memakan harta di jalan yang tidak baik, kecuali dengan melaksanakan

perdagangan dengan Akad Jual beli. Dengan persetujuan dua belah pihak yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena jika di antara kita zalim dalam melaksanakannya, maka haram hukumnya. Kalau kita tinjau ayat di atas dengan transaksi jual beli dalam bentuk tukar tambah Handphone di Pasar Padang Panjang secara akad jual beli itu terpenuhi, namun secara prinsip ekonomi syariah tidak atau terkandung beberapa kezaliman dalam transaksi berupa dalam proses itu tidak ada kejelasan kenapa barang yang ditukar tambahkan tersebut seharga yang disampaikan penjual dan dalam menentukan harga pun dipatok secara monopoli/ sepihak saja oleh penjual, dengan kata lain pembeli karena membutuhkan, mereka akhirnya tetap menyetujui transaksi demi kebutuhan mereka secara mau tidak mau.

Seharunya secara proses dan lafaz yang terjadi di lapangan secara standar terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

“Ketika pembeli datang ke *counter*, penjual menanyakan apa keperluan si pembeli dan menanyakan kepada si pembeli jenis *handphone* apa yang dibutuhkan dan memeriksa *handphone* si pembeli secara detail. Dan mengatakan kepada pembeli bagaimana kondisi *handphone* nya secara jelas sehingga di harga dengan harga yang ditentukan oleh si penjual. Setelah itu di finiskan dengan selisih harga Antara *handphone* yang lama dan baru. Hingga terjadilah akad (*Saya tukarkan handphone ini dengan Harga sesuai dengan Kualitasnya dengan handphone yang baru dengan tambahan uang sesuai dengan selisih, disertai dengan nota tanda serah terimanya*)”

Dengan contoh standar di atas dapat kita lihat sangat jauh berbeda dengan keadaan lapangan yang terjadi di Pasar Padang Panjang tersebut. Baik itu dari proses sampai lafaz akad yang dilakukan.

## 2.Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [صحيح مسلم, حديث 3881]

*Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. [Shahih Muslim, hadis 3881]*

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya dilarang jual beli dengan melempar kerikil/ *gharar* dan mengandung unsur penipuan. Secara tidak langsung jika kita tinjau kembali dengan keadaan lapangan dalam transaksi jual beli dalam bentuk tukar tambah *handphone* di Pasar Padang Panjang ini mengandung unsur *gharar* dan penipuan, sebab dari awal proses transaksi hingga Lafaz akad itu tidak dijelaskan mengapa dan kenapa demikiannya harga yang diberikan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا  
السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ [مسند أحمد, حديث 3494]

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." [Musnad Ahmad, hadis 3494]*

Dan juga diperjelas di Hadis di atas bahwasanya dilarang Jual beli dengan Unsur penipuan yang disebabkan karena keghararan. Secara Akad Jual beli, pada Hadis ini dijelaskan dalam proses terbentuknya akad ini mesti ada kejelasan mengenai segala bentuk yang berhubungan dengan proses transaksi secara detail dan rinci. Baik Antara kedua belah pihak sampai kepada Objek yang di perjual belikan. Di sana perlu pencatatan yang rinci juga unuk mendapatkan kejelasan dan terhindar dari unsur penipuan. Sebagaimana dalam sebuah jual beli adanya tanda serah terima, bukti keterangan klarifikasi mengenai keadaan barang sehingga terhindar dari kesalahan *handphone*ahaman dan kezaliman, hal ini sangat di hindari dalam proses jual beli.

Pertentangan terhadap *gharar* ini telah sangat jelas dijelaskan dalam teori tentang keghararan. *Gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat dari suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi jual beli atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu berdasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan *gharar*, akan menentukan ke detailan kita dalam mendudukkan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Keghararan ini sering terjadi di dalam transaksi jual beli, Di mana dalam transaksi jual beli ini semestinya berlandaskan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jual beli dalam pengertian syariat adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dalam pengaplikasian tersebut yang memperjelas adanya keghararan di dalam adalah sebagai berikut; Setelah pemeriksaan *handphone* yang lama, penjual tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi *handphone* lama, sehingga di hargai dengan seharga yang ditentukan oleh penjual. Ketika dimintai keterangan oleh pembeli si penjual hanya menegaskan “*iya memang segitu harga yang kami tetaokan!*” Ketika pembeli meminta kekurangan biaya kepada pempenjual tidak mau mengurangi dengan alasan yang pragmatis. Di dalam nota yang diberikan penjualpun tidak diterangkan secara rinci mengenai keadaan *handphone*

lama. Di sana hanya diterangkan nota harga selisih *handphone* Lama dan baru.

Dengan demikian dalam pelaksanaan tersebut, tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *handphone* di Kota Padang Panjang mengandung unsur *gharar*, karena dalam proses pelaksanaan menuju akad terdapat ketidakjelasan dan keputusan sepihak dalam menentukan harga *handphone* lama yang akan ditukarkan. Dengan demikian pelaksanaan akad dalam proses transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang. Namun secara teori jual beli dengan pola tukar tambah ini dibolehkan dengan syarat sesuai dengan proses dalam prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa-fatwa jual beli Nomor 15930.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang dengan melakukan jual beli *handphone* bekas dengan pola tukar tambah dengan *handphone* baru. Dalam hal ini dilakukan oleh seorang pembeli dan penjual yang ada di *counter* Padang Panjang dengan menukarkan *handphone* yang sudah lama atau bekas dengan model *handphone* terbaru. Dalam pelaksanaannya penjual akan melihat dan memeriksa kualitas *handphone* lama yang akan ditukarkan oleh pembeli, setelah itu penjual akan memutuskan harga tambahan untuk memperoleh *handphone* baru, tanpa keterangan yang rinci mengenai harga *handphone* lama dan tidak menjelaskan secara terbuka kenapa *handphone* lama tersebut dihargai sedemikian. Menurut peneliti, membeli *handphone* bekas kemudian menggantinya dengan *handphone* baru adalah transaksi ilegal menurut hukum Islam. Sebab, sepiantas lalu, aktivitas jual beli *smartphone* bekas tampak sebanding dengan bentuk jual beli yang melibatkan aspek *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau paksaan, unsur paksaan antara lain: jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Di mana salah satu pihak menekan pihak lain dan menjual kepada pihak tersebut karena pihak lain tidak mempunyai pilihan lain karena kebutuhan.

Dapat disimpulkan bahwa pada kesan pertama, aktivitas jual beli *Handphone* dalam pola tukar Tambah di Kota Padang Panjang mirip dengan jenis jual beli yang mengandung aspek *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau paksaan, unsur paksaan antara lain: jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli Di mana salah satu pihak menekan pihak lain dan menjual kepada pihak tersebut karena pihak lain tidak mempunyai pilihan lain.

Namun jika jelas hukum semua syarat dan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang di tanamkan dalam hukum Islam maka jual beli *handphone second* bukanlah transaksi yang dilarang karena ke *ghararnya*. Agar terhindar dari *gharar* ini sendiri transaksi dari proses sampai ke lafas yang di ucapkan pas akad itu mesti adanya kejelasan dari bagaimana kondisi *handphone*, sehingga munculnya harga dan tambahan uang untuk mendapatkan *handphone* baru sampai akad itu di jelaskan secara rinci semuanya ketika akad hanya sekedar lisan tanpa tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam pelaksanaan tersebut, tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *handphone* di Kota Padang Panjang mengandung unsur *gharar*, karena dalam proses pelaksanaan menuju akad terdapat ketidakjelasan dan keputusan sepihak dalam menentukan harga *handphone* lama yang akan ditukarkan. Dengan demikian pelaksanaan akad dalam proses transaksi jual beli *handphone* dengan pola tukar tambah di Kota Padang Panjang. Namun secara teori jual beli dengan pola tukar tambah ini dibolehkan dengan syarat sesuai dengan proses dalam prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa-fatwa jual beli Nomor 15930.

## **B. Saran**

1. Diharapkan para ulama dapat memberikan pemahaman agama yang komprehensif kepada masyarakat sekitar dengan menjalankan aplikasi jual beli *handphone* detik ini untuk lebih memperhatikan Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam khususnya menjaga etika antara pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli. dan aplikasi jual beli, agar terhindar dari jual beli yang *gharar* (diharamkan jual beli).
2. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat semakin terlibat dalam pembelajaran ilmu agama, tidak hanya akhlak seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi juga ibadah, muamalah/ekonomi Islam, dan keimanan.

3. Pakar Ekonomi Islam, serta ulama dari fakultas lain, dihimbau untuk lebih aktif menyumbangkan ide-ide yang dapat membawa pencerahan dan solusi kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku ;

- Afar, A.M. 1979. *Sistem Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Anwar, (2007). *Fiqh Sunnah*. PT Pena Pundi Aksara. Jakarta
- Ash-Siddieqe, A. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rezeki Putra. Semarang
- Azzam, (2010). *Fiqh Muamalat*. Gaya Media Patama. Jakarta
- Cahya, Kurnia, “Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno (Studi di Pasar Triwindu Surakarta)”, Skripsi Tidak diterbitkan, IAIN Surakata, 2017.
- Chairuman.(2004), *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dahlan, A.A. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru. Jakarta
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.
- Gibtiyah. 2015. *Fikih Kontemporer*. Karya Sukses Mandiri (KSM). Palembang
- Havis, A. 2016. *Ekonomi Islam*. Empat Dua. Malang
- Kadir, A. 2013. *Hukum Bisnis Syariah dalam Islam*. Amzah. Jakarta
- Kasmidin, (2015). *Asas-Asas dalam Hukum Muamalat*. UII Press. Yogyakarta
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
- Mardani, D. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2012). *Garis-garis Besar Fiqh*. Prenada Media. Jakarta
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Muslich, Wardi Ahmad, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Nur. Wawancara, Padang Panjang, 15 Oktober 2021.
- Qardhawi, Y. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu. Jakarta
- Rafiq, A. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gema Media. Yogyakarta
- Sabiq, S. (2004). *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq. (2004). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sahrani, S. (2011). *fikih muamalah*. bogor: ghalia indonesia.

Sahrani. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media Group. Jakarta

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Amzah. Jakarta

Syafe'I Rachmad, 2004, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. Pasaribu,

Undang- Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2011.

**Jurnal;**

Aryanti, Y. (2017). Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2*, 149.

Batubara, S. (2017). Kepemilikan Relatif (Al-Milkiyah Al-Muqayyadah) Privat Dan Publik Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2*, 173.

Bustamar, dkk. (2017). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 2*, 185.

Bustamar. (2015). Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). *JURIS Volume 14, Nomor 1*, 35-36.

Cahyani, F. (2020). Praktik Jual Beli Tebasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5.

Dwijayani, H. (2020). Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 88.

Fahlefi, R. (2014). Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. *JURIS Volume 13, Nomor 2*, 137.

Fahlevi, R. (2011). Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah. *JURIS Volume 10, 114 Nomor 2*, 114.

Gampito, dkk. (2012). Menggapai Ekonomi Islam. *JURIS Volume 11, Nomor 2*, 132.

- Gampito. (2011). Mencari Bentuk Perekonomian Islam . *JURIS Volume 10, 152 Nomor 2*, 150.
- Habibullah, E. S. (2020). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Jurnal Perbankan Syariah*, 26.
- Haq, Y. D. (2021). Bid'ah in Concept of Maslahah Mursalah and Istihsan According to Imam asy-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 2*, 235.
- Hayati, R. F. (2021). Transmisi Hukum Ekonomi Syariah Di Ruang Digital (Kajian Terhadap Akun Instagram @Muamalah\_Daily). *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 1*, 20.
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 107
- Kristianto Dwi Estijayandono, dkk. (2019). Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 54.
- Leli, M. (2019). Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2*, 206.
- Meichio Lesmana, dkk. (2020). Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). *Islamic Economics Journal*, 177
- Munawar, F. A. (2021). Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 2*, 209.
- Nurazizah, N. E. (2020). Analisa Praktik Jual Beli Paket Data Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 130

- Rahmi, N. (2012). Urgensi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Sya. *JURIS Volume 11, Nomor 1* , 64-65.
- Renie, E. (2021). The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 2*, 201.
- Sirajuddin. (2021). Akad Dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 50-51.
- Tektona, R. I. (2021). Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Maqashid Syariah. *AHKAM*, 83.
- Utami, F. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 19, Nomor 2*, 144.
- Wartoyo. (2020). Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah Dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 42.